

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal kelahiran hukum internasional merumuskan negara sebagai satu-satunya entitas subjek hukum internasional (Jawahir Thontowi, 2006: 104). Titik awal pengakuan negara sebagai subjek hukum internasional tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Damai Westphalia pada tahun 1648, sebuah perjanjian yang bertujuan untuk menandakan berakhirnya perang yang telah berlangsung selama 30 tahun di wilayah Eropa (Mathew Horsman, Andrew Marshall, 1995: 5). Perjanjian Damai Westphalia 1648 mengatur hak negara atas kemerdekaan yang kemudian mengidentifikasi eksklusifitas negara sebagai subjek hukum internasional. Berdasarkan *classical westphalian theory*, hanyalah negara yang dilekati dengan kedaulatan sehingga hanya negaralah yang berhak untuk berdaulat (Micheal J. Kelly, 2005: 4).

Berdasarkan hukum internasional modern, dasar pemikiran bahwa negara sebagai subjek hukum internasional yang utama berasal dari kenyataan bahwa negara secara nyata muncul sebagai subjek yang paling lengkap, memiliki kewenangan yang bersifat stabil atas sebuah wilayah beserta masyarakat yang berada di dalamnya (Guido Acquaviva, 2005: 2). Sebagai subjek hukum internasional yang utama, negara dalam konteks hukum internasional juga memiliki kewenangan terbesar dengan kecakapan yang melekat padanya (Sefriani, 2011: 103). Kapasitas utama hukum internasional yang dimiliki negara untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya (*international legal personality*) antara lain: kemampuan untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional (dan nasional), sebagai subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan hukum internasional, kemampuan membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional, serta menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan negara lain (Martin Dixon, 2000: 105).

Bentuk kewenangan negara dirumuskan Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tanggung Jawab Negara Tahun 1933 (Konvensi Montevideo 1933). Pasal 9 Konvensi Montevideo 1933 merumuskan bahwa negara memiliki kemampuan untuk melaksanakan yurisdiksi. Kemampuan untuk melaksanakan yurisdiksi merupakan prinsip yang mengacu pada aspek tertentu atas kompetensi hukum umum dari suatu negara yang sering disebut sebagai kedaulatan. Yurisdiksi merupakan sebuah aspek kedaulatan dan mengacu pada kompetensi administratif, legislatif, dan yudikatif (Ian Brownlie, 2003: 297). Kemampuan negara untuk melaksanakan fungsi administratif, legislatif, dan yudikatif mencerminkan kekuasaan negara untuk menjalankan fungsinya secara efektif di seluruh wilayahnya. Hakim John Marshall dalam sengketa *The Schooner Exchange v McFaddon* di Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1812 menggambarkan yurisdiksi sebagai suatu kewenangan negara melalui pernyataan bahwa yurisdiksi wilayah yang bersifat penuh dan absolut merupakan sifat dari kedaulatan, serta tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan *ekstraterritorial* (Tim Hiller, 1998: 287-288).

Kedaulatan merupakan kemerdekaan dan kemampuan memaksa setiap negara, baik negara besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, berkembang ataupun maju yang dimilikinya dalam hubungan internasional. Ketika suatu negara diakui oleh negara lain terkait personalitasnya sebagai subjek hukum maka negara tersebut memiliki kemerdekaan berpolitik atau kebebasan penuh dari kekuasaan kolonial dan secara fakta hukum (*ipso iure*) merupakan entitas berdaulat sehingga negara berdaulat tersebut memiliki *suprema potestas* (kekuatan tertinggi) di wilayahnya (Ernest K. Bankas, 2005: 46). Kedaulatan pada masa kini diakui bukan sebagai manifestasi abstrak eksistensi dan kekuatan dari suatu negara melainkan sebagai perwujudan nyata eksistensi dan kekuatan dari suatu negara dalam konteks kewenangan tertentu, misalnya kedaulatan dalam konteks peradilan. Malcolm Shaw menegaskan bahwa negara yang berdaulat tidak dapat dijadikan subjek dalam peradilan di negara tertentu. Prinsip kesetaraan yang diakui oleh masyarakat internasional secara praktik dan filosofis melarang adanya pengadilan dari suatu negara (*municipal courts*) untuk memanifestasikan

kewenangannya di negara lain yang berdaulat tanpa adanya persetujuan dari negara asing yang berdaulat tersebut (Malcolm N. Shaw, 2008: 698). Prinsip tersebut telah menjadi suatu kebiasaan internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional yang melandasi adanya *sovereign immunity* atau *state immunity* (imunitas negara).

Prinsip imunitas negara menjadi dasar pembelaan negara asing dari adanya gugatan yang menghendaki negara asing sebagai pihak tergugat dalam suatu proses peradilan di suatu negara (Utama Yudhistira, 2011: 2). Berdasarkan observasi pada prinsip imunitas negara, Ernest K Bankas menyimpulkan bahwa tujuan negara tidak melaksanakan yurisdiksinya pada negara lain merupakan wujud penghormatan imunitas negara lain berdasarkan prinsip kesetaraan (Ernest K Bankas, 2005: 46). Pengakuan prinsip imunitas negara sebagai dasar pembelaan negara asing tersebut merupakan *mutual conduct* diantara negara dengan harapan adanya tindakan timbal balik negara lain di dalam menjalankan hubungan internasional diantara mereka. Praktik yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa pengadilan negara menolak untuk mengakui adanya tindakan negara asing yang bertentangan dengan hukum internasional untuk berada dalam kewenangan pengadilan negara tersebut. Praktik penolakan negara untuk melaksanakan kewenangan pengadilan atas tindakan negara lain ditunjukkan dalam putusan Pengadilan Mesir atas *Bassionni Amrane v. John case* 1934, Mahkamah Agung Belanda atas *United States of America v. Eemshaven Port Authority case* 2001, dan putusan *Italian Court of Cassation* atas *FILT-CGIL Trento v. United State of America case* tahun 1999 (Judgement Germany v. Italy, 2012: 31). Penolakan pengadilan suatu negara, mencerminkan *comity* berdasarkan alasan untuk lebih mengutamakan pendekatan diplomatik yang tepat guna menyelesaikan sengketa yang muncul diantara mereka (Ian Brownlie, 2003: 319).

Comity dalam konteks ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan atas dasar kehormatan dan sebagai bentuk penghargaan (Sumaryo Suryokusumo, 2013: 202). Penerimaan *comity* dalam praktik hubungan internasional untuk menghormati imunitas negara lain menjadi urgensi baru hukum internasional ketika terdapat praktik negara yang bertentangan dengan *comity* tersebut. Prinsip

commit to user

imunitas negara yang tidak memperbolehkan pelaksanaan yurisdiksi negara pada negara lain melalui penyelenggaraan pengadilan nasional pada suatu negara untuk mengadili negara lain tidak berlaku dalam gugatan Luigi Ferrini, seorang warga negara dan mantan pasukan bersenjata Italia korban Perang Dunia II atas tindakan Jerman melakukan deportasi ke wilayah Jerman dan mempekerjakan Luigi Ferrini secara paksa di sebuah perusahaan mesiu milik Jerman hingga Perang Dunia II berakhir. Klaim melawan Jerman untuk dimintakan kompensasi oleh Luigi Ferrini diajukan pada Pengadilan Arezzo (*Tribunale di Arezzo*) di Italia. Pengadilan Arezzo memutuskan bahwa klaim Luigi Ferrini tidak dapat diterima karena Jerman, sebagai negara berdaulat, dilindungi oleh prinsip *jurisdictional immunity*. Pengajuan klaim atas substansi yang sama juga diajukan Luigi Ferrini ke Pengadilan Banding Florence (*Corte di Appello di Firenze*) di Italia, keputusan atas alasan serupa juga dijatuhkan atas klaim tersebut. Upaya Luigi Ferrini membuahkan hasil yang berbeda ketika pada tanggal 11 Maret 2004, Pengadilan Kasasi Italia (*Corte di Cassazione*) menyatakan bahwa pengadilan Italia memiliki yurisdiksi atas klaim kompensasi terhadap Jerman yang diajukan oleh Luigi Ferrini dengan dasar alasan bahwa imunitas tidak diberlakukan pada keadaan suatu tindakan yang merupakan kejahatan internasional. Berdasarkan putusan tersebut, klaim diajukan kembali ke Pengadilan Arezzo pada tanggal 12 April 2007. Meskipun klaim tersebut diterima namun klaim kompensasi tersebut telah daluwarsa sehingga Luigi Ferrini mengambil langkah untuk mengajukan klaim ke Pengadilan Banding Florence di Italia, pengadilan diadakan pada tanggal 17 Februari 2011 dengan putusan bahwa Jerman diharuskan membayar kompensasi kepada Luigi Ferrini beserta biaya yang dikeluarkan pada seluruh proses pengadilan yang telah dijalani Luigi Ferrini. Pengadilan Banding Florence menegaskan bahwa *jurisdictional immunity*, sebagai salah satu klasifikasi prinsip imunitas negara, tidaklah absolut dan tidak melekat pada negara yang melakukan kejahatan internasional. Putusan pada klaim kompensasi Luigi Ferrini menjadi alasan bagi 12 (dua belas) pemohon lainnya untuk mengajukan klaim melawan Jerman di Pengadilan Turin (*Tribunale di Torino*) tanggal 13 April 2004, disebut dengan *case concerning Giovanni Mantelli and others*. Jerman merespon klaim-

commit to user

klaim tersebut dengan menyatakan *lack of jurisdiction* (“*regolamento prevention di giurisdizione*”). Jerman mengajukan pernyataan tersebut pada *interlutory appeal* yaitu proses dalam pengadilan dimana pihak memohon agar pengadilan memeriksa aspek tertentu sengketa sebelum menjatuhkan putusannya. Pengadilan Kasasi Italia merespon pernyataan *interlutory appeal* Jerman tersebut bahwa pengadilan Italia memiliki yurisdiksi atas klaim yang diajukan melawan Jerman. Di lain pihak, klaim atas Jerman juga terjadi pada Kasus Distomo. Latar belakang kasus tersebut atas tindakan okupasi diikuti tindakan pembunuhan massal warga Yunani di Desa Distomo. Keluarga korban mengajukan klaim di Pengadilan Yunani. KUHP Yunani mengharuskan adanya otorisasi Menteri Hukum Yunani untuk melaksanakan putusan kepada negara asing. Otorisasi Menteri Hukum Yunani tidak diperoleh dan usaha pengajuan klaim ke Pengadilan HAM Eropa juga tidak berhasil dengan adanya putusan tertanggal 12 Desember 2002. Putusan Pengadilan HAM Eropa mengacu pada prinsip imunitas negara sehingga klaim pemohon tidak dapat diterima. Pemohon mencoba untuk meminta penegakan putusan Pengadilan Yunani atas Kasus Distomo di Italia. Pengadilan Banding Florence pada tanggal 2 Mei 2005 memutuskan bahwa putusan Pengadilan Yunani (*Hellenic Supreme Court*) telah mewajibkan Jerman untuk mengganti seluruh biaya (*reimburse*) pengadilan, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan di Italia. Putusan Pengadilan Banding Florence pada tanggal 6 Februari 2007 tidak menerima penolakan yang diajukan Jerman atas putusan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2005 (*Judgement Germany v. Italy*, 2012: 13).

Tindakan deportasi sebagai tuduhan yang diajukan dalam klaim Luigi Ferrini kepada Jerman pada masa Perang Dunia II merupakan kejahatan atas kemanusiaan yang dilarang berdasarkan Konvensi Den Haag Tahun 1899 dan Konvensi Den Haag Tahun 1907. Secara tegas Pasal 46 Konvensi Den Haag Tahun 1907 mengamanatkan penduduk sipil untuk tetap berada di tempat dan tidak dideportasi. Bahkan aturan pelarangan melakukan deportasi juga diatur dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 sebagai berikut: “*Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other*
commit to user”

country, occupied or not, are prohibited regardless of their motive” (M.Charif Bassiouni, 2011: 381). Sedangkan keadaan kerja paksa juga merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 95 *Customary International Humanitarian Law* yang berbunyi “*Uncompensated or abusive forced labour is prohibited*” (Jean Marie Henckaerts and Louise Doswald Beck, 2005: 330). Berdasarkan kebiasaan hukum internasional, prinsip hukum umum hukum internasional, kejahatan atas kemanusiaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas norma *jus cogens* sehingga merupakan amanat masyarakat internasional untuk mengadili negara yang bertindak dalam kapasitas publiknya (*acts jure imperii*) melakukan pelanggaran *peremptory norm* tersebut (M.Charif Bassiouni, 2011: 263).

Penelitian terdahulu mengenai prinsip imunitas negara telah dilakukan para sarjana, antara lain penulisan skripsi oleh Utama Yudhistira pada tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh *United Nations Convention On Jurisdiction Immunities Of States And Their Property* 2004 Terhadap Imunitas Negara” dan penulisan thesis oleh Elizabeth Helen Franey pada tahun 2009 yang berjudul “*Immunity, Individuals and International Law: Which Individuala are Immune from Jurisdiction of National Courts under International Law?*”. Selain kedua penelitian tersebut, Sompong Sucharitkul juga berkontribusi melalui penelitian prinsip imunitas negara dalam jurnal internasional yang berjudul “*Jurisdictional Immunities in Contemporary International Law from Asian Perspectives*”. Keaslian penelitian dengan penelitian terdahulu dapat dibuktikan melalui pemaparan sebagai berikut. Pertama, skripsi Utama Yudhistira yang berjudul “Pengaruh *United Nations Convention On Jurisdiction Immunities Of States And Their Property* 2004 Terhadap Imunitas Negara” membahas perkembangan baru pengaturan prinsip imunitas negara dalam hukum internasional. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut bahwa *United Nations Convention on Jurisdiction Immunities of States and Their Property* 2004 telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan prinsip imunitas negara. Perkembangan dapat terlihat melalui perumusan hukum internasional yang bersifat universal sehingga terwujud keseragaman pengaturan imunitas negara

oleh negara (Utama Yudhistira, 2011: 98-100). Perbedaan dimensi pembahasan dengan penelitian yang dikaji terletak pada elaborasi pembahasan keberadaan dasar hukum prinsip *jurisdictional immunity of the states* pada *United Nations Convention on Jurisdiction Immunities of States and Their Property* 2004. Elaborasi pembahasan yang terdapat pada penelitian yang dikaji adalah pengujian perjanjian internasional multilateral berdasarkan *United Nations Convention on Jurisdiction Immunities of States and Their Property* 2004 dengan kewajiban lain yang diatur oleh hukum internasional. Kewajiban lain yang akan diuji adalah pelaksanaan norma *jus cogens* sebagai *peremptory norm of general international law*. Kesimpulan akhir yang diperoleh adalah *United Nations Convention on Jurisdiction Immunities of States and Their Property* 2004 tidak mengatur hubungan prinsip imunitas negara dengan norma *jus cogens* sehingga konflik norma yang terjadi tidak dapat diselesaikan mengacu pada ketentuan perjanjian multilateral tersebut. Kedua, penulisan thesis guna memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* oleh Elizabeth Helen Franey dilaksanakan melalui penelitian yang berjudul “*Immunity, Individuals and International Law: Which Individuals are Immune from Jurisdiction of National Courts under International Law?*”. Thesis ini meneliti pemisahan prinsip imunitas negara yang melekat pada *state official* (perwakilan negara) dengan membagi prinsip imunitas menjadi *immunity ratione personae* dan *immunity ratione materiae*. Pemisahan prinsip imunitas negara tersebut berimplikasi pada sifat yang manakah pada suatu negara yang diwakili oleh pejabatnya masih dilekati imunitas ketika perwakilannya melakukan pelanggaran dan bagaimanakah *criminal proceedings* dapat dilaksanakan atas tindakan pelanggaran tersebut (Elizabeth Helen F, 2009: 280-288). Perbedaan dimensi pembahasan dengan penelitian yang dikaji secara jelas terletak pada subjek penelitian. Penelitian yang dikaji menelaah konsep pertanggungjawaban negara didukung oleh praktik pengadilan yang memiliki kompetensi mengadili negara pada kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pelanggaran berat hak asasi manusia yang diajukan adalah ganti rugi secara perdata. Ketiga, Sompong Sucharitkul menulis jurnal dalam *Chinese journal of international law* yang berjudul *commit to user*

“Jurisdictional Immunities in Contemporary International Law from Asian Perspectives” yang dipublikasikan oleh Oxford University Press. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara-negara di Asia atas tiga area implementasi prinsip *jurisdictional immunities*. Negara-negara Asia tidak mendukung pelaksanaan prinsip *jurisdictional immunities* yang bersifat absolut dengan mengakui sifat *unqualified rule of immunities* atau sifat imunitas negara terbatas (Sompong Sucharitkul, 2005: 41-43). Penelitian yang dikaji juga menelaah keberadaan dikotomi sifat prinsip imunitas negara yaitu absolut dan terbatas (*restricted*). Secara lebih jauh penelitian yang dikaji mengelaborasi konsekuensi dari pengakuan dikotomi prinsip imunitas negara yang diatur dalam *United Nations Convention on Jurisdiction Immunities of States and Their Property* 2004 pada konteks konflik norma sehingga keberadaan perjanjian multilateral yang diharapkan dapat diterima secara universal oleh semua negara tersebut dapat menjawab permasalahan penerapan prinsip imunitas negara dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki dimensi sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang dikaji. Penelitian yang dikaji tidak hanya menelaah prinsip imunitas negara dalam kedudukannya sebagai norma hukum internasional, namun juga mengkaji hubungannya dengan *jus cogens* sebagai norma yang berlaku secara universal, sehingga penerapan prinsip *jurisdictional immunities of the state* terhadap imunitas negara mencerminkan pemberlakuan tidak hanya pada suatu wilayah namun secara universal pula. Perbandingan penelitian terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip *Jurisdictional Immunities of The State* Terhadap Imunitas Negara Dalam Rangka Pelaksanaan *Jus Cogens* (Studi Kasus *Jurisdictional Immunities of The State* Jerman Melawan Italia Disertai Intervensi Yunani)” tidak dapat diragukan lagi keasliannya.

Berdasarkan uraian diatas, urgensi penelitian ini terletak pada kajian lebih mendalam mengenai kedudukan asas hukum Imunitas Negara dan *Jus Cogens* dalam hukum internasional. Penelitian ini akan berkontribusi dalam memberikan pandangan prioritas norma atas kedudukan asas hukum internasional dan pelaksanaannya yang selama ini belum diatur dalam suatu konvensi. Ketiadaan

peraturan tertulis tersebut ditandai dengan pandangan yang berbeda-beda atas tingkatan prioritas norma dalam berbagai putusan pengadilan. Penulis mengkaji melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul “**PENERAPAN PRINSIP *JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF THE STATE* TERHADAP IMUNITAS NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN *JUS COGENS* (Studi Kasus *Jurisdictional Immunities of The State* Jerman Melawan Italia Disertai Intervensi Yunani)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *jurisdictional immunities of the state* terhadap imunitas negara dalam rangka melaksanakan *jus cogens* pada sengketa Jerman melawan Italia disertai intervensi Yunani?
2. Apa implikasi penerapan prinsip *jurisdictional immunities of the state* terhadap imunitas negara dalam rangka melaksanakan *jus cogens* pada sengketa Jerman melawan Italia disertai intervensi Yunani terhadap pembentukan hukum kebiasaan internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Diperolehnya deskripsi penerapan prinsip *jurisdictional immunities of the state* terhadap imunitas negara dalam rangka melaksanakan *jus cogens* pada sengketa Jerman melawan Italia disertai intervensi Yunani.
 - b. Diperolehnya jawaban implikasi penerapan prinsip *jurisdictional immunities of the state* terhadap imunitas negara dalam rangka melaksanakan *jus cogens* pada sengketa Jerman melawan Italia disertai intervensi Yunani terhadap pembentukan hukum kebiasaan internasional.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Internasional, khususnya mengenai penerapan prinsip *jurisdictional immunities of the state* terhadap imunitas negara dalam rangka melaksanakan *jus cogens*.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan hukum ini, antara lain:

- a. Menjadi referensi acuan bagi penelitian mendatang dalam bentuk artikel, jurnal, penulisan hukum, dll.
- b. Membantu memberi masukan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dalam memutuskan tindakan yang harus diambil jika negara lain mengadili Indonesia melalui pengadilan negaranya. Menjadi masukan bagi DPR dalam mengevaluasi langkah negara menghadapi gugatan negara lain melalui pengadilannya kepada Indonesia serta menjadi sumber pengetahuan bagi akademisi yang membutuhkan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji azas-azas hukum. Penelaahan asas hukum bertujuan untuk menggambarkan suatu penilaian susila terhadap hukum (Soerjono Soekanto, 2011: 62). Penelitian terhadap azas hukum dilakukan melalui penilaian yang bersifat etis atas norma *jus cogens* sebagai *peremptory norm* terhadap keberadaan tindakan negara yang dilekati dengan prinsip imunitas negara, yang diakui dalam praktik hubungan antar negara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:10). Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif yang digunakan untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Zainuddin Ali, 2009: 177). Sifat deskriptif analitis tercermin dalam penguatan pemahaman yang telah berkembang terkait hubungan prinsip *jurisdictional immunities of the state* dengan norma *jus cogens* kemudian menelaah implikasi dari hubungan tersebut dalam konteks penerapan secara praktis pada kasus Jerman melawan Italia disertai intervensi Yunani. Hasil putusan ICJ tersebut ditelaah sehingga menunjukkan implikasi dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep (Johnny Ibrahim, 2006: 300). Pemilihan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dikarenakan yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Konvensi sebagai ketentuan tertulis dalam hukum internasional yang digunakan antara lain *United Nation Convention on Jurisdictional Immunities of The States and Their Properties 2004*, *European Convention on State Immunity of 1972*, *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*, *International Law Commission's Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts 2001*. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah yurisprudensi baik putusan pengadilan negara maupun pengadilan internasional terkait sehingga didapatkan pendapat-pendapat hakim dalam putusan yang bertujuan untuk

commit to user

memberikan penilaian atas benturan norma. Yurisprudensi yang digunakan antara lain *German v. Italy: Greece Intervening* 3 Februari 2012, *Luigi Ferrini v. Germany* 11 Maret 2004, *Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany* 4 Mei 2000, *Goiburu and Others v. Paraguay* case 22 September 2002, *Bouzari v. Islamic Republic of Iran* case, *Furundzija* case, *Penevezys-Saldutiskis* case, *Al-Adsani v. The United Kingdom* 21 November 2001, *Democratic Republic of the Congo v. Rwanda* 3 Februari 2003 dan *Democratic Republic of the Congo v. Belgium* 14 Februari 2002. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan melalui pengkajian keberadaan norma yang bersifat universal diikuti pengkajian atas keberadaan norma mendasar dalam hubungan internasional sehingga tidak sekedar menjawab prioritas norma yang dicari, namun juga menganalisa nilai-nilai yang mendasari hierarki norma tersebut. Konsep prioritas norma yang digunakan mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional dan *commentary*-nya terkait sumber hukum internasional.

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, yang ada dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:
 - 1) *United Nation Convention on Jurisdictional Immunities of The States and Their Properties* 2004
 - 2) *European Convention on State Immunity* of 1972
 - 3) *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969
 - 4) *International Law Commission's Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts* 2001
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
 - 1) Buku antara lain *Handbook of International Law* karya Anthony Aust, *International Law 2nd Edition* karya Antonio Cassese, *Cases and*
commit to user

Materials on International Law 7th Edition karya David Harris, *Principles of Public International Law 6th Edition* karya Ian Brownlie, *The Creation of States in International Law* karya James Crawford, *International Law 6th Edition* karya Malcolm N. Shaw, *Textbook on International Law 4th Edition* karya Martin Dixon, *The State Immunity Controversy in International Law: Private Suits Against Sovereign State in Domestic Courts* karya Ernest K. Bankas, dll ;

- 2) Jurnal hukum internasional maupun nasional antara lain *European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures* karya August Reinisch, *Subjects of International Law: A Power-Based Analysis* karya Guido Acquaviva, *Jurisdictional Immunities in Contemporary International Law from Asian Perspectives* karya Sompong Sucharitkul, dll;
 - 3) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
 - 4) Bahan berasal dari internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian.
- c. Bahan hukum tersier penelitian ini meliputi Kamus Hukum, Black's Law Dictionary, Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji konvensi internasional, yurisprudensi, jurnal, tulisan akademis, *juris opinio*, *commentary*, artikel ilmiah, publikasi serta kumpulan pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interpretasi hermeneutika Schleiermacher dengan mendudukan gagasan bahwa pemahaman dijalankan sesuai hukum yang dapat ditemukan, dan kemudian untuk menelaah beberapa hukum atau prinsip di mana pemahaman itu terjadi. Interpretasi hermeneutika membimbing dalam proses penggalan suatu makna teks (Richard E. Palmer, 2003: 102). Analisa data hermeneutika Schleiermacher diikuti oleh Jazim Hamidi yang menerangkan secara lebih lanjut bahwa hermeneutika hukum merupakan ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks (Jazim Hamidi, 2005: 45). Metode analisis bahan hukum hermeneutika yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah interpretasi gramatikal yaitu penafsiran kata-kata dalam konvensi-konvensi internasional dan yurisprudensi internasional sesuai kaidah bahasa dan hukum tata bahasa serta interpretasi sistematis untuk menelaah kedudukan norma hukum kebiasaan internasional yang merupakan bagian dari keseluruhan sumber hukum internasional (Jazim Hamidi, 2005: 53-54). Interpretasi gramatikal pada Pasal 12 *United Nation Convention on Jurisdictional Immunities of The States and Their Properties* 2004 bertujuan untuk memperoleh pemahaman apakah rumusan tersebut telah mengakomodasi sifat imunitas negara terbatas (*restricted immunity*) dan interpretasi sistematis kedudukan norma *jus cogens* dan prinsip imunitas negara sebagai hukum kebiasaan internasional yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman kedudukan keduanya.

7. Lokasi Penelitian

Bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan, oleh karena itu adalah benar bahwa perpustakaan merupakan gudang ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2011: 47-48). Penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Ali Atlas Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia, dan Perpustakaan Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dilakukannya pembahasan dan analisa yang dibagi menjadi 4 bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian. Sistematika penulisan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan bahan kepustakaan yang berupa teori-teori pendukung penelitian dan pembahasan masalah. Bab ini disajikan menjadi dua bagian yaitu pemaparan dalam kerangka teori dan pemaparan dalam kerangka pemikiran. Kajian teoritis dalam tinjauan pustaka meliputi, antara lain: tinjauan tentang negara, tinjauan tentang prinsip imunitas negara, tinjauan tentang *jus cogens*, tinjauan hukum kebiasaan internasional dan tinjauan sengketa internasional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban atas permasalahan melalui hasil penelitian yang diperoleh, yaitu membahas mengenai penerapan prinsip *jurisdictional immunities of the state* terhadap negara dalam rangka melaksanakan *jus cogens* pada kasus Jerman melawan Italia disertai intervensi Yunani. Bab ini juga menganalisa implikasinya terhadap pembentukan hukum kebiasaan internasional terkait prinsip imunitas negara.

BAB IV : PENUTUP

Berisi simpulan-simpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diajukan penulis sebagai tindak lanjut dari simpulan yang didapat.

commit to user

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang menjadi referensi penulis dan dikutip dalam penulisan hukum ini.

